

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria *jis* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan KMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Ada 13 responden (26% dari 50 responden) yang mengkonversikan Letter C mereka melalui PRONA dengan penghasilan di atas Standar Kelayakan Minimum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012 sehingga tidak sesuai dengan Diktum Kedua huruf (a) KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Ada dua responden (4% dari 50 responden) yang belum menerima sertipikat karena belum menyelesaikan biaya administrasi konversi hak milik adat (Letter C) melalui PRONA pada tahun 2012 di Kabupaten Gunungkidul kepada pemerintah desa sehingga tidak sesuai dengan Diktum Ketujuh KMDN Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria sebab semua biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan proyek PRONA dibebankan kepada Anggaran Belanja

Direktorat Jenderal Agraria Department Dalam Negeri dan Yayasan Dana Landreform.

2. Pelaksanaan konversi hak milik adat (Leter C) melalui PRONA di Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2012 telah mewujudkan tertib administrasi pertanahan karena sebanyak 50 bidang tanah telah disertipikatkan dan dicatat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gunungkidul sehingga mempermudah masyarakat yang memerlukan informasi mengenai data fisik dan data yuridis ke-50 bidang tanah tersebut.

## **B. Saran-saran**

1. Pemerintah
  - a. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan melakukan penyuluhan tentang konversi hak milik adat (letter C) dan proses peralihan macam-macam hak atas tanah agar masyarakat lebih memahami pentingnya pendaftaran tanah dan prosedur peralihan hak atas tanah serta lebih tegas dalam menyaring peserta PRONA yang akan datang.
  - b. Pemerintah Desa Kepek, Krambilsawit, Pampang dan Karangduwet diharapkan tidak melakukan pungutan biaya terhadap pelaksanaan PRONA yang merupakan program pemerintah.
2. Masyarakat khususnya pemegang hak milik adat (Letter C) di Kabupaten Gunungkidul diharapkan mampu memahami pentingnya pendaftaran tanah agar memperoleh sertipikat sehingga dapat membantu terwujudnya tertib administrasi pertanahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1990, *Konversi Hak-hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Jakarta
- Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2009, *Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.
- Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Hukum dan Survei*, LP3 ES, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rusmadi Murad, 1997, *Administrasi Pertanahan Pelaksanaannya dalam Praktek*, Mandar Maju. Bandung
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Urip Santoso, 2005, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1979 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria Menteri Dalam Negeri.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

